



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 186/ Pid.B/ 2015/ PN Dgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap

Terdakwa:

Nama lengkap : DIAN;

Tempat lahir : Desa Walatana;

Umur / Tanggal lahir : 22 tahun/ 19 September 1992;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan / : Indonesia;

Kewarganegaraan

Tempat tinggal : Desa Walatana, Kecamatan Dolo Selatan,
Kabupaten Sigi;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Pendidikan : SMP (tidak tamat);

-----Dalam perkara ini Terdakwa ditahan oleh;-----

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;-----
2. Penuntut Umum, sejak tanggal. 2-9- 2015 s/d tanggal 21-9-2015;-----
3. Majelis Hakim PN Donggala; sejak tanggal: 9-9-2015 s/d tanggal 8-10- 2015;-

-----PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;-----

-----Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara ini;-----

-----Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang hari sidang;-----

-----Telah membaca berkas perkara;-----

-----Telah mendengar dan membaca surat dakwaan;-----

-----Telah mendengar keterangan para Saksi maupun Terdakwa;-----

Halaman 1 dari 16 PTSN No. 186/Pid.B/2015/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Telah membaca bukti surat;-----

----Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa DIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan melakukan "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIAN tersebut karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp. 2.000,- (tiga ribu rupiah).-----

----Telah mendengar pembelaan/ permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, sehingga memohon keringanan hukuman;-----

----Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan/permohonan Terdakwa, dimana Penuntut Umum menyatakan ia bertetap pada tuntutan;---

----Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum dan akan tetapi menghadapi sendiri;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal, sebagai berikut:

----Bahwa terdakwa DIAN pada hari Senin tanggal 1 Juni 2015 sekitar jam 09.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2015 , bertempat di Desa Walatana, Kec. Dolo Selatan, Kab. Sigi atau ditempat lain yang masih termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala melakukan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa DIAN dengan cara sebagai berikut:

-----Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas sdr. Arfan Wahab datang ke rumah Terdakwa dan masuk ke kamar Terdakwa, tidak lama kemudian datang saksi korban Hatimuna ada saat itu suami Korban sdr. Arfan Wahab langsung memeluk Korban agar tidak terjadi keributan, namun pada saat itu Korban sempat menendang Terdakwa ;-----

-----Bahwa pada saat posisi Korban dipeluk oleh sdr. Arfan Wahab agar tidak terjadi keributan, Terdakwa Dian membalas tendangan Korban, dengan cara naik keatas ranjang kemudian memukul menggunakan tangan dalam keadaan terkepal pada bagian kepala, mencakar lengan dan bahu Korban;-----

-----Akibat dari perbuatan terdakwa Dian menyebabkan sdr. Hatimuna Amd. Keb. Mengalami:

- -Bengkak dikepala bagian atas dengan ukuran tiga kali tiga koma nol koma lima centimeter;
- -Memar di bahu kanan bagian belakang dengan ukuran enam kali tiga centimeter;
- -Memar di lengan atas kiri bagian luar dengan ukuran enam kali satu koma lima centimeter;
- - Memar di lengan atas kiri bagian dalam dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter;
- -Memar di lengan bawah kanan dengan ukuran satu kali satu centimeter;
- -Memar di lengan bawah kiri dengan ukuran satu kali satu centimeter;
- -Sekumpulan memar di lutut kiri dengan ukuran nol koma lima kali satu centimeter sampai dengan dua kali dua centimeter;
- -Sekumpulan memar di lutut kanan dengan ukuran satu kali satu centimeter sampai dengan dua kali dua centimeter;

Halaman 3 dari 16 PTSN No. 186/Pid.B/2015/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- -Sekumpulan luka lecet di bahu kanan bagian belakang dengan ukuran nol koma lima kali nol satu centimeter sampai dengan enam kali satu centimeter;
- -Luka lecet dilengan atas kiri bagian dalam dengan ukuran nol koma lima kali nol koma satu centimeter.

Kesimpulan:

Terdapat bengkok di Kepala bagian atas koma memar di bahu kanan bagian belakang koma memar di lengan atas kiri bagian luar koma memar dilengan atas kiri bagian dalam koma memar di lengan bawah kanan koma memar di lengan bagian kiri koma sekumpulan memar di lutut kiri koma sekumpulan memar di lutut kanan koma sekumpulan luka lecet di bahu kanan bagian belakang luka lecet di lengan atas kiri bagian dalam disebabkan benda tumpul. Sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum Nomor: 1004/21-147/ VER-PKM BLS/VI/2015 tanggal 03 Juni 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Imade Arjana dokter pada Puskesmas Dolo.-----

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan dipersidangan, Saksi-saksi yang dibawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi **Hatimuna, Amd.Keb.**, pada pokoknya menerangkan sbb:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah di BAP, dimana Saksi telah membaca BAP tersebut dan menanda tangannya;

Halaman 4 dari 16 PTSN No. 186/Pid.B/2015/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada masalah pemukulan, pelakunya Terdakwa dan korbannya adalah Saksi;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin, tanggal 1 Juni 2015 sekitar jam 09.00 wita (pagi) di rumah kaakek Terdakwa bernama Sarju di Desa Walatana, Kecamatan Dolo Selatan, Kab. Sigi;
- Bahwa benar saat itu sekitar jam 08.30 wita Saksi telepon suami Saksi tapi tidak diangkat, lalu Saksi cari ke belakang, Saksi pikir ada di kebun jagung dan Saksi panggil suami Saksi, tetapi tidak ada jawaban, kemudian Saksi ketemu dengan Aisyah dan Saksi tanya tapi dia bilang tidak ada, kemudian Saksi tanya tetangga di sebelah rumah dan minta tolong sama tetangga untuk panggil kakek Terdakwa dan Saksi tanya apakah ada suami Saksi dan katanya tidak ada, tetapi Saksi lihat ada sandal jepit milik suami Saksi ada di depan kamar Terdakwa, lalu Saksi ketok pintu kamar Terdakwa dan setelah dibuka Saksi lihat suami Saksi, lalu pukul suami Saksi, lalu Terdakwa mau mendekat sehingga Saksi menendang Terdakwa, kemudian Terdakwa naik ke atas ranjang dan memukul Saksi bertubi-tubi;
- Bahwa pukulan Terdakwa mengenai kepala Saksi, lalu rambut Saksi dan setelah Saksi keluar dari kamar Terdakwa, Terdakwa masih ancam mau melempar kursi;
- Bahwa akibat pukulan Terdakwa, kepala Saksi bengkok dan Saksi merasa pusing dan Saksi dirawat dirumah selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Saksi terganggu menjalankan tugas selama 3 (tiga), tetapi Saksi tidak cacat;
- Bahwa Saksi membenarkan visum yang dibacakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi bertugas di Walatana;
- Bahwa baru kali itu Saksi tahu kalau Terdakwa ada hubungan dengan suami Saksi;

Halaman 5 dari 16 PTSN No. 186/Pid.B/2015/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa sudah menikah siri dengan suami saksi;
- Bahwa sebelum kejadian hubungan Saksi dengan Terdakwa baik-baik saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa memukul Saksi;
- Bahwa Terdakwa ada juga mencakar Saksi;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut sekitar 3 (tiga) minggu Saksi sakit, yakni infus selama 3 (tiga) hari dan dioksigen selama 1 (satu) hari dan sekarang Saksi sudah sehat;
- Bahwa menurut suami Saksi dan Terdakwa mereka sudah menikah;
- Bahwa Saksi juga mendengar dari orang-orang bahwa Terdakwa dan suami Saksi sudah menikah;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberi tahu oleh suami Saksi kalau dia sudah menikah dengan Terdakwa, saat setelah kejadian;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah berdamai;
- Bahwa akibat dari tendangan tersebut ada keluar darah dari kemaluan Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi tidak berobat, namun Saksi hanya suruh urut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Saksi sudah berdamai dengan Terdakwa;-----

-----Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan bahwa ia memukul Saksi berulang-ulang, yang benar ia memukul hanya satu kali;-----

-----Menimbang bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;-----

2. Saksi **ARFAN WAHAB** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Saksi adalah suami Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah di BAP Polisi dan telah menanda tangani BAP tersebut;
- Bahwa benar ada masalah perkelahan antara Terdakwa dengan Hatimuna;
- Bahwa Saksi lihat kejadian tersebut;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin, tanggal 1 Juni 2015 sekitar jam 09.00 wita (pagi) di bertempat di Desa Walatana, Kecamatan Dolo Selatan, Kab. Sigi;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi ke rumah Terdakwa untuk minta maaf, karena pada malam itu kebetulan ada pesta di kampung dan Saksi dengan terdakwa Hatimuna menyanyi berdua, dan Saksi lihat terdakwa Dian ada marah;
- Bahwa ketika Hatimuna masuk ke kamar Terdakwa, Saksi langsung peluk Hatimuna dan Terdakwa ada di belakang Saksi mau keluar, seketika Hatimuna menendang Terdakwa, lalu Terdakwa naik ke atas ranjang dan memukul Hatimuna, selanjutnya Terdakwa dan Hatimuna saling tarik rambut;
- Bahwa Terdakwa memukul sebanyak satu kali;
- Bahwa Terdakwa memukul Hatimuna dengan tangan kosong;
- Bahwa akibat pukulan kepala Hatimuna memar;
- Bahwa Hatimuna sempat dioksigen dan diinfus di rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama baru Hatimuna normal menjalankan tugasnya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi karena Hatimuna cemburu;
- Bahwa waktu Saksi menikah dengan Terdakwa, Hatimuna tidak tahu;
- Bahwa Saksi menikah siri dengan Terdakwa di kampung;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa tidak ada izin dari Hatimuna selaku istri pertama;
- Bahwa katanya Terdakwa dan Hatimuna sudah berdamai;

Halaman 7 dari 16 PTSN No. 186/Pid.B/2015/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hatimuna adalah isteri kedua, sedangkan Terdakwa adalah isteri ketiga, karena isteri pertama sudah cerai;
- Bahwa Saksi lihat ada pukulan berkali-kali, dimana Saksi hanya lihat tangan, karena Terdakwa ada dibelakang Saksi;
- Bahwa Saksi pegang Hatimuna, sedangkan Terdakwa ada di belakang Saksi;
- Bahwa sebelum kejadian Hatimuna sudah mengetahui kalau Terdakwa dan Saksi sudah kawin, karena sebelumnya sudah diatur di desa dan keputusan adat bahwa Saksi tidak akan melakukan perkawinan sembunyi-sembunyi lagi;
- Bahwa yang menikahkan Saksi dan Terdakwa adalah imam kampung;-----
-----Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.-----

3. Saksi **SITTI AISYAH alias ISA**, pada pokoknya menerangkan melalui penerjemah atas nama Fikri H. Salantin sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam pemeriksaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi pernah di BAP di Polisi dan BAP tersebut telah dibaca dan ditanda tangani Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada kejadian apa hubungan sampai Terdakwa disidang;
- Bahwa benar ada kejadian pada hari Senin, tanggal 1 Juni 2015 sekitar jam 09.00 wita (pagi) di Desa Walatana, Kec. Dolo Selatan, kabupaten Sigi;

Halaman 8 dari 16 PTSN No. 186/Pid.B/2015/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari tersebut, Saksi melihat ada Terdakwa, Ik. Arfan dan pr. Hatimuna dalam rumah Ik. Sahido;

- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa, Ik. Arfan dan pr. Hatimuna ada berdiri di dalam rumah tersebut;-----

-----Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.-----

-----Menimbang, bahwa telah pula membaca bukti surat berupa visum et repertum Nomor: 1004/21-147/VER-PKM BLS/VI/2015 tertanggal 3 Juni 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ranu Kadgada Kalingga Murda dokter pada PUSKESMAS Baluase, Kec. Dolo Selatan, yang berdasarkan pemeriksaan terhadap saksi korban memberikan kesimpulan: Terdapat bengkak di Kepala bagian atas koma memar di bahu kanan bagian belakang koma memar dilengan atas kiri bagian luar koma memar dilengan atas kiri bagian dalam koma memar dilengan bawah kanan koma memar dilengan bagian kiri koma sekumpulan memar dilutut kiri koma sekumpulan memar dilutut kanan koma sekumpulan luka lecet di bahu kanan bagian belakang luka lecet dilengan atas kiri bagian dalam disebabkan benda tumpul, menyebabkan halangan untuk bekerja sementara;-----

-----Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pukul memukul antara Terdakwa dengan Hatimuna;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 1 Juni 2015 sekitar jam 09.00 wita pagi di rumah kakek Terdakwa di Desa Walatana, Kec. Dolo Selatan, Kab. Sigi;
- Bahwa benar Terdakwa memukul satu kali tetapi tidak tahu kena apanya;'
- Bahwa Terdakwa memukul karena Hatimuna datang ke rumah;
- Bahwa Hatimuna datang ke rumah Terdakwa karena cari suaminya, dimana suami Hatimuna ada di kamar Terdakwa;

Halaman 9 dari 16 PTSN No. 186/Pid.B/2015/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Arfan datang ke rumah Terdakwa, katanya mau minta maaf, karena pada saat ada acara di kampung, Arfan menyanyi dengan istrinya dan mengakibatkan Terdakwa cemburu;
- Bahwa Hatimuna datang ke rumah Terdakwa sekitar jam 9 pagi;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Arfan sudah pisah setelah diatur adat di kampung;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Terdakwa tidak tahu, karena waktu itu Terdakwa dan Hatimuna masih saling tarik rambut;
- Bahwa Terdakwa dan Hatimuna sudah saling berdamai secara tertulis (sambil Terdakwa menyerahkan surat perdamaian tertanggal 14 September 2015/terlampir);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan anak dari suami pertama;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa memukul Hatimuna, karena Hatimuna menendang Terdakwa ketika Terdakwa akan keluar dari kamar;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa dan bukti surat diperoleh fakta hukum, yang selanjutnya akan dipertimbangkan persesuaiannya dengan unsur pasal yang didakwakan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa secara tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, maka akan dipertimbangkan persesuaian antara fakta hukum dipersidangan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut, sebagaimana terurai dibawah ini:

1. Unsur "Barangsiapa" :

Halaman 10 dari 16 PTSN No. 186/Pid.B/2015/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa unsur barangsiapa disini maksudnya adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa/ dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, yang dapat dimintai pertanggung jawaban hukum terhadap perbuatannya;-----

-----Menimbang bahwa dipersidangan dihadirkan seorang perempuan yang mengaku bernama **Dian**, dimana di persidangan mereka membenarkan bahwa dirinyalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan, yang dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan perkara ini, dengan identitas lengkap sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;-----

-----Menimbang bahwa Terdakwa tersebut juga mengaku bahwa ia berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya serta selama persidangan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus/ meniadakan pertanggung jawaban Terdakwa sebagai subyek hukum sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP, sehingga Terdakwa adalah termasuk subyek hukum, yang secara hukum harus bertanggung jawab atas segala perbuatannya.-----

-----Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

2. Unsur “ dengan sengaja melakukan penganiayaan”:

-----Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran bathin orang sebelum atau pada saat memulai suatu perbuatan, yang dalam doktrin hukum pidana dikenal 3 bentuknya yakni 1. kesengajaan sebagai maksud/ tujuan, 2. kesengajaan sebagai kepastian dan 3. kesengajaan sebagai kemungkinan. Sedang yang dimaksud melakukan penganiayaan adalah perbuatan fisik yang menyebabkan/ mengakibatkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka (pijn).

Halaman 11 dari 16 PTSN No. 186/Pid.B/2015/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana akibat dari perbuatan berupa rasa tidak enak, rasa sakit atau luka bersifat alternatif, sehingga bila salah satu akibat perbuatan sudah terpenuhi maka unsur ini sudah terpenuhi dan terbukti.-----

-----Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa DIAN pada hari Senin tanggal 1 Juni 2015 sekitar jam 09.00 WITA, bertempat di Desa Walatana, Kec. Dolo Selatan, Kab. Sigi telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban Hatimuna, Amd. Keb:
 - Bahwa benar pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Arfan Wahab datang ke rumah Terdakwa dan masuk ke kamar Terdakwa, tidak lama kemudian datang saksi korban Hatimuna ada saat itu suami Korban saksi Arfan Wahab langsung memeluk Korban agar tidak terjadi keributan, namun pada saat itu Korban sempat menendang Terdakwa;
 - Bahwa benar pada saat posisi Korban dipeluk oleh sdr. Arfan Wahab agar tidak terjadi keributan, Terdakwa Dian membalas tendangan Korban, dengan cara naik keatas ranjang kemudian memukul menggunakan tangan dalam keadaan terkepal pada bagian kepala, mencakar lengan dan bahu saksi korban Hatimuna;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa Dian menyebabkan sdr. Hatimuna Amd. Keb. Mengalami: Bengkak dikepala bagian atas dengan ukuran tiga kali tiga koma nol koma lima centimeter, Memar di bahu kanan bagian belakang dengan ukuran enam kali tiga centimeter, Memar di lengan atas kiri bagian luar dengan ukuran enam kali satu koma lima centimeter, Memar di lengan atas kiri bagian dalam dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter, Memar di lengan bawah kanan dengan ukuran satu kali satu centimeter, Memar di lengan bawah kiri dengan ukuran satu kali satu centimeter, Sekumpulan memar di lutut kiri

Halaman 12 dari 16 PTSN No. 186/Pid.B/2015/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran nol koma lima kali satu centimeter sampai dengan dua kali dua centimeter, Sekumpulan memar di lutut kanan dengan ukuran satu kali satu centimeter sampai dengan dua kali dua centimeter, Sekumpulan luka lecet di bahu kanan bagian belakang dengan ukuran nol koma lima kali nol satu centimeter sampai dengan enam kali satu centimeter dan Luka lecet dilengan atas kiri bagian dalam dengan ukuran nol koma lima kali nol koma satu centimeter. Dengan kesimpulan: disebabkan benda tumpul. sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum Nomor: 1004/21-147/VER-PKM BLS/VI/2015 tanggal 03 Juni 2015.-----

-----Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa yang memukul saksi korban Hatimuna dengan menggunakan tangan terkepal, mengakibatkan Saksi korban mengalami bengkak di Kepala bagian atas koma memar di bahu kanan bagian belakang koma memar dilengan atas kiri bagian luar koma memar dilengan atas kiri bagian dalam koma memar dilengan bawah kanan koma memar dilengan bagian kiri koma sekumpulan memar dilutut kiri koma sekumpulan memar dilutut kanan koma sekumpulan luka lecet di bahu kanan bagian belakang luka lecet dilengan atas kiri bagian dalam disebabkan benda tumpul, menyebabkan halangan untuk bekerja sementara, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Hatimuna. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

Halaman 13 dari 16 PTSN No. 186/Pid.B/2015/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa selama persidangan ternyata pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menjadi alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatannya, sehingga Terdakwa dipandang mampu secara hukum untuk bertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, sehingga ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan secara sah, maka masa selama Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan yang sah menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, sementara, maka Terdakwa haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan sementara;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka untuk adilnya putusan ini selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;-----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;-----

Halaman 14 dari 16 PTSN No. 186/Pid.B/2015/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dan Saksi korban telah berdamai;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----

-----Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI :

- Menyatakan terdakwa DIAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;-----
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIAN tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;-----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Tiga ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari Senin, tanggal 28 September 2015 oleh kami DJAINUDDIN KARANGGUSI, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, TAUFIQURROHMAN, S.H, M.HUM. dan WAODE SANGIA, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh MUH. TASLIM THAHIR, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh

Halaman 15 dari 16 PTSN No. 186/Pid.B/2015/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACI JAYA SAPUTRA, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Donggala dan Terdakwa.....

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua Majelis,

1. TAUFIQUROHMAN, S.H, M.HUM. DJAINUDDIN KARANGGUSI, S.H, M.H.

2. WAODE SANGIA, S.H.

Panitera Pengganti,

MUH. TASLIM THAHIR, S.H.